

## PEMAHAMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BAGI PEMILIH PEMULA

**Bustanuddiin, Universitas Jambi, [dustanuddin@unja.ac.id](mailto:dustanuddin@unja.ac.id)**

**Dasril Radjab, Universitas Jambi, [dasril\\_radjab@unja.ac.id](mailto:dasril_radjab@unja.ac.id)**

**Ansorullah, Universitas Jambi, [ansorullah@unja.ac.id](mailto:ansorullah@unja.ac.id)**

**Dimar Simarmata, Universitas Jambi, [dimar\\_simarmata@unja.ac.id](mailto:dimar_simarmata@unja.ac.id)**

**Ridham Priskap, Universitas Jambi, [ridham\\_priskap@unja.ac.id](mailto:ridham_priskap@unja.ac.id)**

### Abstract

*Regional Head Election is a means for implementing leadership changes at the regional level which is carried out regularly for every 5 (five) years. The participation of students as novice voters needs to be instilled as early as possible in students. This condition is motivated by the lack of understanding and political participation in the implementation of regional head elections conducted by students as first-time voters. By providing an understanding of the Implementation of Regional Head Elections for Beginner Voters, it is hoped that the mindset of students regarding the importance of participation in the implementation of regional head elections can be understood well. In other words, students understand the role and function of their existence as part of the doer of democracy. With a good understanding of the Implementation of Regional Head Elections for Beginner Voters, it is hoped that the perspective and behavior of students in responding to the 2020 regional head elections will also improve. So that it can realize the implementation of democratic elections for governors and deputy governors, regents and deputy regents, and mayors and deputy mayors in September 2020. This legal counseling is oriented towards holding the election for governors and deputy governors, regents and deputy regents, as well as mayors and deputy mayors. run smoothly and successfully. The service was carried out by extension methods with student partners of SMAN 4 Kota Sungai Penuh. In addition, brochures and banners were distributed in partner schools and other strategic places.*

**Keyword:** *Understanding, Implementation, Regional Head Election, Beginner Voters, Students*

### Intisari

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu sarana untuk pelaksanaan pergantian kepemimpinan ditingkat daerah yang dilakukan secara teratur selama 5 (lima) tahun sekali, Peran serta pelajar sebagai pemilih pemula perlu ditanamkan sedini mungkin kepada para pelajar. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh belum begitu baiknya pemahaman dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh pelajar sebagai pemilih pemula. Dengan memberikan pemahaman tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula diharapkan pola pikir para pelajar terhadap arti penting partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dipahami dengan baik. Dengan kata lain pelajar memahami peran dan

fungsi dari keberadaan mereka sebagai bagian dari pelaku demokrasi. Dengan pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula yang baik, diharapkan cara pandang dan perilaku pelajar dalam menyikapi pemilihan kepala daerah tahun 2020 juga akan semakin baik. Sehingga bisa mewujudkan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis pada bulan September 2020. Penyuluhan hukum ini berorientasi kepada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Pengabdian dilakukan dengan metode penyuluhan dengan mitra Pelajar SMAN 4 Kota Sungai Penuh. Selain itu dilakukan penyebaran brosur dan pemasangan spanduk di sekolah mitra dan tempat-tempat strategis lainnya.

**Kata Kunci:** *Pemahaman, Pelaksanaan, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilih Pemula, Pelajar.*

### **A. Pendahuluan**

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berarti melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.<sup>1</sup> Salah satu sarana serta cara tertentu dalam menjalankan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 pada pasal satu angka satu menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak Indonesia merdeka, telah beberapa kali melakukan Pemilihan Umum sebagai salah satu wujud dari pengimplementasian kedaulatan rakyat dan demokrasi. Terhitung sudah 12 (dua belas) kali Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum, dari tahun 1955 pertama kali dan terakhir pada tahun 2019. Pelaksanaan Pemilu yang telah dilakukan telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi Bangsa Indonesia terutama dalam mengatur dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Umum.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994. hlm. 738-739.

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum (general election) atau pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Lazimnya sebuah kegiatan maka pelaksanaan Pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dan teratur, hal ini dikarenakan oleh beberapa pertimbangan, pertama pelaksanaan pemilihan umum dilakukan untuk memperhatikan pendapat atau aspirasi rakyat mengenai beberapa aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu dapat terjadi dalam jangka waktu tertentu. Artinya, sebagian besar masyarakat dapat pula berubah pikirannya mengenai kebijakan suatu Negara. Kedua, kondisi faktor kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika internasional maupun factor dalam negeri sendiri. ketiga, perubahan –perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Keempat, pemilihan umum perlu dilakukan secara teratur untuk maksud terjadinya kemungkinan pergantian pemimpin Negara baik eksekutif maupun legislatif.<sup>2</sup>

Berkaca pada peran strategis pemilu dalam kehidupan demokrasi, maka menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga penyelenggaraan pemilu agar tetap demokratis dan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan friksi dalam masyarakat. Sukses pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan umum presiden, DPR, DPD dan DPRD maupun pemilihan kepala daerah tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara pada saat pemilihan, tetapi juga memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat pada saat proses penyelesaian sengketa terjadi .

Hasil Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tahun 2002 memuat ketentuan mengenai pemilihan umum diatur secara jelas dalam Bab VII Pasal 22E:

---

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI, Hal. 170-171.

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.\*\*\*)
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\*\*\*)
- 3) Peserta pemilihan umum untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.\*\*\*)
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perseorangan.\*\*\*)
- 5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.\*\*\*)
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang\*\*\*).

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan pengejawantahan dari proses demokrasi yang paling dasar. Melalui pelaksanaan pemilihan umum, rakyat diharapkan untuk menyalurkan suaranya dan terlibat secara penuh dalam proses transisi dan peralihan kepemimpinan bangsa termasuk dalam peralihan pimpinan kepala daerah. Maka pemilihan umum harus dilaksanakan secara akuntabel dan menempatkan rakyat secara tepat di atas kepentingan politik atau golongan yang selama ini sering terjadi.

Pemilihan Kepala daerah merupakan salah satu dari kegiatan pelaksanaan pemilihan umum. Secara umum Pengangkatan atau pengisian jabatan kepala pemerintahan dan pejabat-pejabat disuatu negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang diangkat dengan cara pemilihan (*elected public officials*) dan ada yang diangkat tanpa pemilihan (*Non elected public officials*).<sup>3</sup> Untuk jabatan politik biasanya diangkat melalui pemilihan umum sedangkan untuk jabatan administratif dilakukan dengan jalan pengangkatan.<sup>4</sup> Akan tetapi dalam konsep demokrasi tidak selalu jabatan politik seperti kepala daerah misalnya dilakukan dengan jalan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 745.

<sup>4</sup> Ibid.

pemilihan. Contoh nyata yang diberlakukan di Provinsi Yogyakarta selama ini, melakukan pengisian jabatan kepala daerah untuk posisi gubernur dilakukan dengan jalan penetapan. Begitupun halnya pengisian jabatan kepala daerah sebelum era reformasi yang dilakukan dengan jalan pengangkatan, penunjukan dan penetapan.

Proses demokrasi dalam pengisian jabatan kepala daerah sangatlah penting, terpenting posisi jabatan kepala daerah itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, kepala daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Begitu pentingnya peranan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hendaknya diikuti dengan sistem yang tepat terhadap pola pengisian jabatan kepala daerah. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan kepala daerah serta pengisian jabatan kepala daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan masyarakat di daerah.<sup>5</sup>

Pengaturan berkenaan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berubah dalam beberapa kurun waktu tertentu, dipengaruhi oleh perubahan politik pemerintahan, sehingga memberikan warna tersendiri dalam pola kegiatan, pola kekuasaan dan pola perilaku kepemimpinan kepala daerah.<sup>6</sup> Kondisi ini secara tidak langsung ikut mempengaruhi kemajuan suatu daerah yang dihasilkan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Ketentuan tentang pengisian jabatan kepala daerah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat empat (4) yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Selanjutnya pengaturan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Penjabaran lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilihan kepada daerah diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 41.

<sup>6</sup> J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4.

Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahannya dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut memberikan ruang untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Partisipasi masyarakat dan pelajar sebagai pemilih pemula sangat diharapkan sekali peran sertanya. Siswa-siswi SLTA merupakan bagian dari pemilih pemula yang mempunyai hak untuk ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang perlu dibentuk sejak dini dan diberikan arahan tentang partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah bagi pemula yang diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada bulan September 2020.

Kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak hanya tergantung dari kecakapan para penyelenggara dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tersebut tetapi dipengaruhi juga bagaimana keterlibatan masyarakat pemilih didalamnya. Kesadaran para pemilih untuk ikut menggerakkan dan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilihan tersebut. Pemahaman tentang arti penting pemilihan tidak datang dengan sendirinya. Salah satu bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih tentang arti pentingnya keberhasilan pemilihan tersebut untuk perkebangan masyarakat yang lebih baik. Disinilah peran kampus untuk ikut memberikan pemahaman terhadap strategis dan pentingnya kegiatan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020.

SMAN 4 Kota Sungai Penuh sekolah yang akan diberikan pemahaman tentang Penyuluhan Tentang Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula Di SMA Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Sehingga dengan pemberian pemahaman ini, SMAN 4 Kota Sungai Penuh nanti dapat memberikan contoh bagi SMA-SMA yang lain yang ada di Kota Sungai Penuh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Khalayak yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelajar di Kota Sungai Penuh yakni SMAN 4 Kota Sungai Penuh. Dipilihnya kelompok sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa banyak pelajar yang belum memahami tentang Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula secara baik. Hal tersebut dikarenakan dalam pergaulan sehari-hari dan bermasyarakat konsep Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula belum diperoleh secara baik oleh para pelajar sebagai pemilih pemula.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode: seperti penyampaian uraian terkait Pemilihan kepala daerah yang dilanjutkan dengan dialog serta diskusi antara tim pengabdian dengan para pelajar. Kemudian dilakukan pemecahan masalah yang terkait dengan pemahaman tentang Pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Melalui gabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang pemahaman tentang Pelaksanaan pemilihan kepala daerah saja akan tetapi juga terlatih untuk menerapkan dan mengimplementasikan pemahaman tentang Pelaksanaan pemilihan kepala daerah ketika saat pemilihan kelak.

Tahap-tahap kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Survei pendahuluan, untuk menghimpun persoalan yang dialami masyarakat di lokasi tempat pengabdian dilaksanakan, kemudian memberikan Penyuluhan yang akan dilakukan di lokasi Pengabdian dengan peserta sebanyak 30 orang yang merupakan perwakilan dari para pelajar SMA di Kota Sungai Penuh.

**b. Pelaksanaan Kegiatan**

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	Pengenalan tentang Konsep Pemilihan Kepala Daerah	Khalayak pelajar sasaran pengabdian yakni masyarakat yang belum memahami tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula
2	Penyuluhan tentang Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula dalam mengimplementasikan Konsep Demokrasi yang baik	Peningkatan pengetahuan peserta pengabdian tentang Konsep Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula yang baik.
3	Penyuluhan tentang Konsep Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula	Peningkatan pengetahuan peserta pengabdian tentang Konsep Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula yang baik.

4	Penyebaran leaflet/brosur yang bermuatan informasi tentang Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula.	Peningkatan pengetahuan peserta pengabdian tentang Konsep Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula
5	Pemasangan Spanduk tentang Konsep Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula	Himbauan melalui spanduk akan menjangkau sasaran yang lebih luas bukan hanya dikalangan pelajar tapi juga masyarakat umum lainnya di Kota Sungai Penuh.

c. Setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui tahapan yang disebutkan di atas akan dilakukan tahapan berikutnya yaitu penyebaran Kuesioner kembali guna mengukur peningkatan pengetahuan tentang Konsep Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula.

d. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim dengan menganalisis hasil survei melalui kuesioner dengan membandingkan antara kuesioner sebelum pelaksanaan pengabdian dengan kuesioner setelah pelaksanaan pengabdian. Setelah seluruh rangkaian kegiatan dilakukan, maka diadakan evaluasi.

Evaluasi dimaksudkan untuk melihat pengetahuan dan pemahaman peserta pengabdian atas materi Pengabdian yang telah dilaksanakan dengan indikator:

1. Adanya perubahan pengetahuan dikalangan masyarakat terlihat dari peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah pengabdian dilaksanakan.
2. Peningkatan pengetahuan ini akan berdampak pada pencegahan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dikalangan Pelajar masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

e. Pelaporan dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kedaulatan dalam Negara menghasilkan sebuah penyelenggaraan Negara yang berdaulat atas nama rakyat dan Negara. Karena Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.<sup>7</sup> Selain itu negara pada

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, Ibid, 11.

hakekatnya merupakan suatu wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya yakni tujuan bersama yang telah digariskan didalam Konstitusi suatu negara.

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara Kesatuan, dapat pula disebut negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya, memanglah susunannya bersifat Tunggal, maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara. Melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik dipusat maupun didaerah.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan negara kesatuan menurut Bonar Simorangkir et al dalam Astim Riyanto menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah hanya satu, Bonar Simorangkir menyatakan bahwa Dalam Negara Kesatuan dengan jelas disebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara, dimana kekuasaan pemerintahan hanya satu dan membawahi segala kekuasaan yang ada di wilayah negara itu, bersifat totalitas serta tidak ada kesamaan derajat kekuasaan.<sup>9</sup>

Negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan Undang-Undang, Otoritas atau kekuasaan tertinggi disebut pemerintah. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara; suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah' pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan terorganisir", oleh karena itu pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi...hak untuk melaksanakan kedaulata<sup>10</sup> Sebagaimana juga diketahui Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja

---

<sup>8</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah Edisi 2*, BPFE , Yogyakarta, 2004, hlm. 224.

<sup>9</sup> Astim Riyanto, *Negara Kesatuan Konsep Asas dan Aktualisasinya*, Penerbit Yapemdo, Bandung, 2006, hlm. 53.

<sup>10</sup> C. F. Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung. Hlm 10

melayani warganya, oleh karena itu negara harus diberikan kekuasaan.<sup>11</sup>

Dalam Penyelenggaraan Negara terdapat sembilan prinsip yang harus dilaksanakan yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Cita Negara Hukum atau Nomokrasi, Paham Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi, Demokrasi langsung atau Demokrasi Perwakilan, Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Cheks and Balances, Sistem Pemerintahan Presidensiil, Prinsip Persatuan dan Keragaman dalam negara Kesatuan, Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial dan Cita Masyarakat Madani.<sup>12</sup>

Perwujudan tujuan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh negara yang termaktub dalam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan tertinggi di negara ini adalah ditangan Rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar sebagai Staat fundamental Norm bangsa Indonesia. Dalam Konstitusi jelas bahwa Kedaulatan itu sendiri bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

Sebagai Negara demokrasi perwujudan kedaulatan dilihat dari peranan rakyat dalam memegang kekuasaan dalam Negara. Negara demokrasi yang merujuk pada sistem pemerintahan, bentuk negara dan seterusnya berasal dari dua istilah dalam bahasa Yunani yakni *demos* dan *cratein*.<sup>13</sup> *Demos* berarti rakyat dan *cratein* berarti pemerintahan, jadi demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat.<sup>14</sup> Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi itu adalah merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*Democrasy is goverment from the people, by the people, and for the people*).<sup>15</sup> Pernyataan demokrasi tersebut bermakna bahwa dalam demokrasi rakyatlah yang berperanan besar, karena demokrasi berawal dan berakhir untuk rakyat, kepentingan rakyatlah yang utama. Seperti yang diungkapkan oleh Hertz dalam Abu Daud dan Abu Bakar Busro :

---

<sup>11</sup> Abdul Rasyid Thalib, 2006 *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : CAB, hal 209.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 67.

<sup>13</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah : mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Abu Daud Busro dan Abu Bakar busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 131.

Demokrasi adalah semacam pemerintahan dimana tidak seorang anggota masyarakat yang mempunyai hak prerogatif politik atas orang lain, jadi pemerintahan yang pada umumnya dilakukan oleh semua bentuk. Semua sebagaimana dilawankan terhadap kepentingan perseorangan atau kepentingan kelompok.<sup>16</sup>

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berarti melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.<sup>17</sup> Salah satu sarana tertentu dalam menjalankan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum.

Pemilihan Umum merupakan dinamika politik yang dilaksanakan oleh setiap negara, sebagai sarana peralihan kekuasaan dalam negara, karena telah berakhirnya masa jabatan yang diemban, baik jabatan sebagai seorang Presiden, Kepala Daerah ataupun jabatan sebagai wakil rakyat di parlemen. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi.<sup>18</sup> Walaupun tidak selalu pemilihan umum merupakan tolak ukur dalam berdemokrasi suatu bangsa.

Makna Pemilihan umum di Indonesia didasarkan kepada Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi dalam peralihan kekuasaannya juga menerapkan konsep pemilihan umum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 E ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, Op. Cit , hlm, 738-739.

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461.

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah diperkuat dengan ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk melaksanakan demokrasi yang benar dan konsekwen sesuai asas demokrasi. Pemilihan umum dan Kepala daerah juga merupakan sarana untuk menjalankan amanat rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana hal itu dilihat.

Dari sudut kepentingan rakyat, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, atau apakah rakyat hanya dipandang sebagai kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya dilembaga perwakilan rakyat atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 268.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Op. Cit.* hlm 421.

Pada dasarnya tujuan pemilihan umum dan Kepala Daerah yakni untuk peralihan pemerintahan secara aman dan tertib dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan melihat kondisi suatu negara dan agar proses pemilihan umumnya berjalan lancar. Penerapan sistem pemilihan umum yang tepat merupakan solusi yang tepat dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Serta dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala daerah dengan memperhatikan asas demokrasi dan asas pemilihan umum yang baik dan dalam prakteknya diterapkan dengan murni dan konsekuen sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Efek positif dari kondisi ini akan tegaknya demokrasi dan terciptanya kondisi kemasyarakatan yang adil sentosa dan sejahtera. Kesesuaian antara konsep dan praktek dilapangan dan penerapan dengan baik asas dan sistem yang ada, akan menghasilkan produk yang baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu dan kelompok tertentu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat Negara Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah Negara yang berbentuk Negara Kesatuan, bentuk kedaulatan dapat diwujudkan melalui mekanisme pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keterlibatan rakyat secara optimal dapat terwujud dalam pelaksanaan pemilihan umum yang benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemilihan umum yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kepala daerah merupakan salah satu dari kegiatan pelaksanaan pemilihan umum. Secara umum Pengangkatan atau pengisian jabatan kepala pemerintahan dan pejabat-pejabat disuatu negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang diangkat dengan cara pemilihan (*elected public officials*) dan ada yang diangkat tanpa pemilihan (*Non elected public officials*).<sup>21</sup>

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Pandemi Covi19 yang yang melanda dunia termasuk Indonesia membuat Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai penyelenggara

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, Loc. Cit.

menunda pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi 9 Desember 2020. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Partisipasi masyarakat dan pelajar sebagai pemilih pemula sangat diharapkan sekali peran sertanya. Siswa-siswi SLTA merupakan bagian dari pemilih pemula yang mempunyai hak untuk ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang perlu dibentuk sejak dini dan diberikan arahan tentang partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah bagi pemula yang diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada bulan Desember 2020.

Kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak hanya tergantung dari kecakapan para penyelenggara dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tersebut tetapi dipengaruhi juga bagaimana keterlibatan masyarakat pemilih didalamnya. Kesadaran para pemilih untuk ikut menggerakkan dan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilihan tersebut. Pemahaman tentang arti penting pemilihan tidak datang dengan sendirinya. Salah satu bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih tentang arti pentingnya keberhasilan pemilihan tersebut untuk perkebangan masyarakat yang lebih baik. Disinilah peran kampus untuk ikut memberikan pemahaman terhadap strategis dan pentingnya kegiatan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pemberian Pemahaman terhadap pelajar diharapkan dapat meningkatkan peran serta pemilih pemula termasuk para pelajar Sekolah Menengah Atas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala daerah dengan memperhatikan asas demokrasi dan asas pemilihan umum dalam prakteknya diharapkan diterapkan dengan murni dan konsekuen sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Efek positif dari kondisi ini akan tegaknya demokrasi dan terciptanya kondisi kemasyarakatan yang adil sentosa dan sejahtera. Kesesuaian antara konsep dan praktek dilapangan dan penerapan dengan baik asas dan sistem yang ada, akan menghasilkan

produk yang baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu dan kelompok tertentu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat Negara Indonesia. Pemberian Pemahaman kepada pemilih pemula para pelajar Sekolah Menengah Atas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa pembelajaran politik dan pemerintahan kepada pemilih pemula yang berorientasi kepada perwujudan kesejahteraan masyarakat

## 2. Saran

Pelaksanaan kegiatan seperti pemberian pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula harus kontinu dilaksanakan. Sebagai suatu program yang dapat mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat usia muda untuk memahami arti penting akan sebuah pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagai sebuah proses pendewasaan kepada masyarakat dalam kegiatan demokrasi, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan umum kelak masyarakat yang awam dapat memperoleh pemahaman yang lebih terang tentang demokrasi dan pemilihan umum.

## E. Daftar Pustaka

- Abu Daud Busro dan Abu Bakar busro, 1983, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, CAB, Bandung.
- C. F. Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Pegantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI, 2015

- J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samsul Wahidin, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah : mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
- Soehino, 2004, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah Edisi 2*, BPFE , Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang